



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 123/Pdt.P/2022/PNStb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari :

SARJONO, Tempat/Tgl Lahir Selotong, 03 Juni 1962, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Dusun I Selotong, Kel. Selotong, Kec. Secanggang, Kab.Langkat, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **Pemohon**:

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Stb tanggal 01 November 2022 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Stabat Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Stb tanggal 01 November 2022 tentang Penetapan hari sidang ;

Telah membaca berkas permohonan serta surat-surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonannya tertanggal 01 November 2022 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat dengan Register Perkara Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Stb yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa **Pemohon** Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1205090306520001 tanggal 18-08-2022 yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat;
- Bahwa **Pemohon** dilahirkan di Selotong Pada Tanggal 03 Juni 1962 sebagai anak kandung dari Perkawinan suami/istri (ayah dan ibu kandung **Pemohon**) masing-masing bernama **Sumundan Busmi**;
- Bahwa dalam Akta kelahiran Nomor 1205-LT-18082022-0021, Kartu Keluarga Nomor 1205090107080008 dan Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK 1205090306520001 tersebut terdapat kekeliruan/salah tulis, yakni bahwa dalam Akta kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk tersebut

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan No. 123/Pdt.P/2022/Pn Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis bahwa **Pemohon** Di lahirkan pada Tanggal 03 Juni 1952 dan Orang tua kandung bernama Marjono sedangkan yang sebenarnya harus di tulis pada tanggal 03 juni 1962 dan Orang tua Kandung Bernama Sumun;

- Bahwa pada Paspor Nomor A 5615279 dan Buku Nikah Nomor 160/1984 **Pemohon** yang tertulis tahun kelahiran 03 Juni 1962 adalah benar;
- Bahwa **Pemohon** sekarang Sangat Memerlukan Perbaikan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Untuk pengurusan dokumen, dan lain-lain;
- Bahwa untuk memperoleh Perbaikan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk **Pemohon** Tersebut Harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Langkat;
- Bahwa Menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat **Pemohon**;
- Bahwa sebagai bukti surat –surat, bersama ini di lampirkan fotokopi yang telah disesuaikan dengan Aslinya dengan di bubuhi materai secukupnya;
 1. Kutipan Akta Kelahiran Pemohon
 2. KTP Pemohon.
 3. Kartu Keluarga Pemohon.
 4. Paspor Pemohon
 5. Akta Nikah Pemohon

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Stabat untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk memperbaiki akta kelahiran pemohon Nomor: 1205-LT-18082022-0021 yang di keluaran pada tanggal 18 Agustus 2022, Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 1205090107080008 tertanggal 18 Agustus 2022 dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor NIK 1205090306520001 tertanggal 18 Agustus 2022 yang semula tertulis **03 Juni 1952** dan Orang tua kandung **Pemohon** bernama **Marjono** dirubah Menjadi **03 Juni 1962** dan Orang tua kandung **Pemohon** bernama **Sumun**;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat untuk memperbaiki akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk pemohon tersebut diatas dalam buku Register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon.

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan No. 123/Pdt.P/2022/Pn Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri, lalu oleh Hakim dibacakan Surat Permohonan Pemohon, yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat – surat bukti berupa :

- Bukti **P-1** : berupa fotokopi Kartu Keluarga No.1205090107080008 atas nama kepala keluarga SARJONO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat;
- Bukti **P-2** : berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1205-LT-18082022-0021 tanggal 3 Juni 1952 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat;
- Bukti **P-3** : berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk Kependudukan 1205090306520001 tanggal 18 Agustus 2022, atas nama SARJONO;
- Bukti **P-4** : berupa fotokopi Paspor atas nama SARJONO yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Klas I Khusus Medan Kabid Lalintuskim;
- Bukti **P-5** : berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0365/50/VI/2021 tanggal 19 Juni 2021, atas nama SARJONO dan SITI AMINAH, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat;
- Bukti **P-6** : berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 160/1984 tanggal 10 September 1984, atas nama SARJONO dan KHAIRANI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat;

Foto Copy bukti surat tersebut bermeterai Bukti-bukti tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi meterai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk dipergunakan sebagai alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yang sebelum memberikan keterangannya di persidangan telah disumpah terlebih dahulu menurut agamanya masing-masing seraya akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari yang sebenarnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Zulfikar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan No. 123/Pdt.P/2022/Pn Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi permasalahan kesalahan tahun lahir Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk tahun 1952 seharusnya tahun 1962;
- Bahwa Pemohon lahir 1962 saksi tahu karena abang saksi satu sekolah dengan Pemohon;
- Bahwa abang saksi satu sekolah dengan Pemohon pada waktu SD;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak tamat sekolah SD;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan di buat Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Anak Pemohon sudah berkeluarga semua;
- Bahwa setahu saksi Pemohon menikah yang kedua pada tahun 2021;
- Bahwa setahu saksi Istri Pemohon yang pertama meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon mengurus Permohonan ini untuk keperluan Pemohon dalam pengurusan administrasi;

2. **Hazlan Syahputra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah adek ipar saksi;
- Bahwa setahu saksi permasalahan Pemohon meminta tolong kepada saksi untuk mengurus paspor;
- Bahwa setahu saksi Anak Pemohon ada di Malaysia;
- Bahwa kami minta Pendapat ke Kantor Dinas dan Pencatatan Sipil dan Kantor Dinas dan Pencatatan Sipil menyarankan ke Pengadilan Negeri untuk memperbaiki perubahan tahun lahir;
- Bahwa Pemohon mengurus Permohonan ini untuk keperluan Pemohon dalam pengurusan administrasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah cukup dengan pembuktiannya dan mohon Penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon diatas ;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan No. 123/Pdt.P/2022/Pn Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya pada intinya Pemohon memohon Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk keperluan mengurus mengganti Tahun Lahir Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon tersebut, agar dikemudian hari tidak susah untuk pengurusan menyangkut Administrasi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti bertanda P-1 dan P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-2 dan P-3 berupa foto Copy Akta Kelahiran Nomor 1205-LT-18082022-0021 tanggal 3 Juni 1952 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk Kependudukan 1205090306520001 tanggal 18 Agustus 2022, atas nama SARJONO;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas pengetikan Tahun Lahir Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon serta pengetikan nama orang tua Pemohon yang bernama Marjono seharusnya Sumun di dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, Pemohon, yang mana guna untuk ketertiban administrasi Pemohon, maka perlu Hakim yang mengadili permohonan tersebut menyatakan bahwa mengganti Tahun Lahir Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon semula 03 Juni 1952 seharusnya 03 Juni 1962 serta mengganti nama orang tua Pemohon yang bernama Marjono seharusnya Sumun di dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Oleh Karena Permohonan Yang Diajukan Pemohon Tersebut Adalah Untuk Kepentingan Pemohon Kedepannya, Maka Segala Biaya Yang Timbul Atas Permohonan Ini Haruslah Dibebankan Kepada Pemohon, Yang Besarnya Sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Jo. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 58 UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 52 dan 56 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan No. 123/Pdt.P/2022/Pn Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
 2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Tahun Lahir Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon semula 03 Juni 1952 seharusnya 03 Juni 1962 serta mengganti nama orang tua Pemohon yang bernama Marjono seharusnya Sumun di dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon;
 3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat untuk memperbaiki Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk pemohon tersebut diatas dalam buku Register yang sedang berjalan;
 4. Membebaskan biaya yang timbul karena Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022 oleh Zainal Hasan, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Stabat, yang ditunjuk untuk mengadili permohonan tersebut, Penetapan mana tela h diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Mhd. Syahfan., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Mhd. Syahfan., S.H.

Zainal Hasan, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 235.000,-
4. Materai	Rp. 10.000,-
5. <u>Redaksi</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
1. Jumlah	Rp. 335.000,-

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan No. 123/Pdt.P/2022/Pn Stb